

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan akibat dari pertambangan rakyat di desa Sekotong adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor regulasi pertambangan dan faktor perubahan gaya hidup. Lima faktor inilah yang banyak mempengaruhi meningkatnya tindak kejahatan di wilayah Sekotong akibat dari pertambangan illegal. Diantara faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor pendidikan dan perubahan gaya hidup.
2. Upaya-upaya dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan di wilayah pertambangan rakyat di desa Sekotong, antara lain adalah upaya pre-emptif dengan meningkatkan nilai-nilai moral masyarakat, upaya preventif dengan meningkatkan keterlibatan polisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam mencegah terjadinya kejahatan di wilayah Sekotong khususnya wilayah sekitar tambang illegal tersebut. Kemudian upaya represif yang dilakukan adalah dengan menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.

**B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan untuk dapat lebih ekstra memperhatikan wilayah tersebut untuk mengatur regulasi dan pemberdayaan masyarakat agar dapat terkontrol dan terpantau oleh pemerintah dalam melakukan usaha pertambangan di wilayah Sekotong tersebut.
2. Aparat penegak hukum diharapkan lebih meningkatkan upaya pengamanan di wilayah desa Sekotong, khususnya wilayah sekitar pertambangan rakyat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejadian di wilayah tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Buku-Buku**

- Andi, Hamzah, 2008. ,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- HS, Salim. 2007. ,*Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Garafindo Persada, Jakarta.
- Leden, Marpaung, 2006 ,*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008 ,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta..
- Mulyana W. Kusumah, 1984 "Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)", Armco, Bandung.
- Otong, Rosadi, 2012. "Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialekta Hukum Dan Sosial", Thafa Media. Padang.
- Sudikmo, Mertokusumo, 2004 ,*Penemuan Huku*, Liberty: Yogyakarta,
- Wahju, Muljono, 2012 "Pengantar Teori Kriminologi" (Yogyakarta: PustakaYustisa)
- Wirjono, Prodjodikoro, 2008. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", RefikaAditama, Bandung..
- I.S. Susanto, 2011. "Kriminologi" , Genta Publishing, Yogyakarta,
- Kartono, Kartini. 2003. "Kenakalan Remaja (Patologi Sosial 2)". Cetakan Ketiga PT. Raja Grapindo Persada, Bandung,
- Prodjokidoro, Wirjono. 2008. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Refika Aditama, Bandung.
- Bonger , W.A. "Pengantar Tentang Kriminologi", Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1994. "Sinopsis Kriminologi Indonesia" , Mondar Maju, Jakarta,

## 2. Peraturan Perundang-Undangan


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 3. Internet

Eprints.upnjatim.as.id/4782/

[www.lpplmataram.blogspot.com/2012/01/sekotong-bukit-emas-pencabut-nyawa.html?m=1](http://www.lpplmataram.blogspot.com/2012/01/sekotong-bukit-emas-pencabut-nyawa.html?m=1)

[kusmarini-endah.blogspot.com/2013/11/pengelolaan-sumber-daya-alam-secara./](http://kusmarini-endah.blogspot.com/2013/11/pengelolaan-sumber-daya-alam-secara./)





POLRI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
RESOR LOMBOK BARAT  
SEKTOR SEKOTONG



SURAT PERNYATAAN  
Nomor : B / 78 / VIII / 2020

Dengan ini menerangkan identitas sebagai berikut :

Nama : ZUL FADLI JUMAEN PUTRA  
No. Mahasiswa : 61511A0151  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Muhammadiyah Mataram

Memang benar telah melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, dengan judul penelitian **kajian kriminologis terhadap kejahatan akibat penambangan illegal** pada bulan juli 2019 dengan baik.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
TERAKREDITASI**

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : [fakum.ummat@gmail.com](mailto:fakum.ummat@gmail.com)  
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram  
Nusa Tenggara Barat

Nomor : 305 /II.3.AU/05/F/VII/2019

Lamp : -

H a l : Mohon Ijin Penelitian

Kepada

Yth. : Kepala POLSEK Sekotong  
di-

**T e m p a t**

*Bismillahirromanirrohim  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Zul Fadli Jumaen Putra
2. No. Mahasiswa : 61511A0151
3. Semester : X ( Sepuluh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Pidana
5. judul Penelitian : Kajian kriminologis terhadap kejahatan akibat pertambangan illegal.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

*Wabillahittaufiq Wallhidayah  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax. (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummat@gmail.co.id

**PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**

NAMA	Zul Fadli Junaen Putra
NIM	61511 A 0151
PROG. STUDI	Ilmu Hukum

**JUDUL DISETUJUI :**

Kajian kriminologis terhadap kejahatan akibat pertambangan ilegal  
(studi kasus di Polres Lombok Barat)

Mataram, 6 Desember 2018  
Mahasiswa Pemohon,

*[Signature]*

Zul Fadli Junaen Putra  
NIM. 61511 A 0151

**MENGETAHUI :**

Dosen Pembimbing Pertama,

*[Signature]*  
(PROF.DR.H.D.RADIXAH,SH,MH)  
NIDN. 195607051984032001

Dosen Pembimbing Kedua,

*[Signature]*  
( Fahrurrozi, SH,MH )

Tanggal Penetapan 10 Desember 2018  
Dekan/ Ketua Prodi,

*[Signature]*  
(ADV. SUPRAYOGI, SH,MH.)  
NIDN. 080312-0501